



PUTUSAN

Nomor 39 K/Pid.Sus/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **FADLAN DJAKFAR;**
Tempat Lahir : Aceh;
Umur/Tanggal Lahir : 53 tahun/14 April 1966;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Town House Jalan R.S. Fatmawati
Nomor 99/5A, RT. 006, RW. 010,
Pondok Labu, Cilandak, Jakarta
Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak berada dalam tahanan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena didakwa dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39A huruf a *juncto* Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Hal. 1 dari 17 hal. Putusan Nomor 39 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tanggal 29 Juli 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FADLAN DJAKFAR bersalah melakukan "Turut serta melakukan tindak pidana perpajakan secara berlanjut" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 39A huruf a *juncto* Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-undang *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dengan perintah supaya Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara;
3. Menjatuhkan pidana denda sebanyak 4 (empat) x Rp56.148.290,00 (lima puluh enam juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa dapat disita oleh Jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda dimaksud, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka Terdakwa dijatuhi pidana kurungan pengganti denda selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan barang bukti Nomor 001 sampai dengan Nomor 115, tetap terlampir dalam perkara;
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Hal. 2 dari 17 hal. Putusan Nomor 39 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 336/Pid. Sus/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 29 September 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FADLAN DJAKFAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membantu melakukan tindak pidana perpajakan yang dilakukan secara berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada ia Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menjatuhkan pidana denda sebesar 4 (empat) x Rp56.148.290,00 (lima puluh enam juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) = Rp95.803.160,00 (sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga ribu seratus enam puluh rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa dapat disita Jaksa Penuntut Umum untuk kemudian dilelang membayar denda dimaksud, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda maka kepada Terdakwa dijatuhi pidana kurungan pengganti denda selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.004-15.40271944, tanggal 4 November 2015;
 2. 3 (tiga) lembar Invoice Nomor 034/INV/AKM/XI/2015, tanggal 4 November 2015 beserta *Official Receipt* dan *Delivery Order*;
 3. 5 (lima) lembar Faktur Pajak Nomor 011.004-15.36036968, tanggal 30 Oktober 2015 beserta Kuitansi, *Invoice*, dan *Delivery Order*;
 4. 5 (lima) lembar Faktur Pajak Nomor 011.004-15.36036971, tanggal 30 Oktober 2015 beserta *Official Receipt*, *Invoice*, dan *Delivery Order*;
 5. 5 (lima) lembar Faktur Pajak Nomor 011.004-15.36036970, tanggal 30 Oktober 2015 beserta *Official Receipt*, *Invoice*, dan *Delivery Order*;

Hal. 3 dari 17 hal. Putusan Nomor 39 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 5 (lima) lembar Faktur Pajak Nomor 011.004-15.36036969, tanggal 30 Oktober 2015 beserta *Official Receipt, Invoice*, dan *Delivery Order*;
7. 5 (lima) lembar Faktur Pajak Nomor 011.004-15.36036972, tanggal 30 Oktober 2015 beserta *Official Receipt, Invoice*, dan *Delivery Order*;
8. 4 (empat) lembar Faktur Pajak Nomor 011.004-15.36036963, tanggal 9 Agustus 2015 beserta *Official Receipt, Invoice*, dan *Delivery Order*;
9. 4 (empat) lembar Faktur Pajak Nomor 011.004-15.36036961, tanggal 10 Agustus 2015 beserta *Official Receipt, Invoice*, dan *Delivery Order*;
10. 4 (empat) lembar Faktur Pajak Nomor 011.004-15.36036962, tanggal 13 Agustus 2015 beserta *Official Receipt, Invoice*, dan *Delivery Order*;
11. 7 (tujuh) lembar fotokopi SPT Masa PPN PT. Khatulistiwa Swasentosa, masa Agustus 2015;
12. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.001-15.08738962, tanggal 17 Februari 2015;
13. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.001-15.08738961, tanggal 26 Februari 2015;
14. 4 (empat) lembar Faktur Pajak Nomor 010.001-15.65173006, tanggal 18 Maret 2015 beserta Kuitansi, *Invoice*, dan Surat Jalan;
15. 4 (empat) lembar Faktur Pajak Nomor 010.001-15.65173005, tanggal 9 Maret 2015 beserta Kuitansi, *Invoice*, dan Surat Jalan;
16. 4 (empat) lembar Faktur Pajak Nomor 010.001-15.65173007, tanggal 18 Maret 2015 beserta Kuitansi, *Invoice*, dan Surat Jalan;
17. 10 (sepuluh) lembar fotokopi SPT Masa PPN PT. Che & Bee Resausce Indotama, Masa Maret 2015, Pembetulan ke-2;
18. 3 (tiga) lembar fotokopi tanda-terima SPT Masa PPN PT. Che & Bee Resausce Indotama, masa Februari 2015, Pembetulan ke-2;

Hal. 4 dari 17 hal. Putusan Nomor 39 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.001-15.08738963, tanggal 17 Februari 2015;
20. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.001-15.08738962, tanggal 17 Februari 2015;
21. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.001-15.08738960, tanggal 26 Februari 2015;
22. 1 (satu) lembar Faktur Pajak Nomor 010.001-15.08738964, tanggal 2 Februari 2015;
23. 3 (tiga) lembar *Invoice* Nomor 960/C&B/II/INV/2015, tanggal 26 Februari 2015 beserta Kuitansi, *Invoice*, dan Surat Jalan;
24. 4 (empat) lembar fotokopi SPT Masa PPN PT. Che & Bee Resausce Indotama, Masa Februari 2015, Pembedulan ke-2;
25. 3 (tiga) lembar *Invoice* Nomor 962/C&B/II/INV/2015, tanggal 17 Februari 2015 beserta Kuitansi, *Invoice*, dan Surat Jalan;
26. 3 (tiga) lembar *Invoice* Nomor 963/C&B/II/INV/2015, tanggal 17 Februari 2015 beserta Kuitansi, *Invoice*, dan Surat Jalan;
27. 3 (tiga) lembar *Invoice* Nomor 961/C&B/II/INV/2015, tanggal 26 Februari 2015 beserta Kuitansi, *Invoice*, dan Surat Jalan;
28. 3 (tiga) lembar *Invoice* Nomor 964/C&B/II/INV/2015, tanggal 2 Februari 2015 beserta Kuitansi, *Invoice*, dan Surat Jalan;
29. 3 (tiga) lembar *Invoice* Nomor 1938/KBJ/II/05/2015, tanggal 30 Mei 2015 beserta Kuitansi, dan Surat Jalan;
30. 3 (tiga) lembar *Invoice* Nomor 1937/KBJ/II/05/2015, tanggal 6 Mei 2015 beserta Kuitansi, dan Surat Jalan;
31. 4 (empat) lembar Faktur Pajak Nomor 010.001-15.94395466, tanggal 8 April 2015 beserta *Official Receipt*, *Invoice*, dan *Delivery Order*;
32. 4 (empat) lembar Faktur Pajak Nomor 010.001-15.94395472, tanggal 30 April 2015 beserta *Official Receipt*, *Invoice*, dan *Delivery Order*;

Hal. 5 dari 17 hal. Putusan Nomor 39 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. 4 (empat) lembar Faktur Pajak Nomor 010.001-15.94395471, tanggal 27 April 2015 beserta *Official Receipt, Invoice*, dan *Delivery Order*;
34. 4 (empat) lembar Faktur Pajak Nomor 010.001-15.94395466, tanggal 11 April 2015 beserta *Official Receipt, Invoice*, dan *Delivery Order*;
35. 7 (tujuh) lembar fotokopi SPT Masa PPN PT. Muara Logam Indotama, Masa April 2015, Pambetulan ke-1;
36. 4 (empat) lembar Faktur Pajak Nomor 010.020-17.35686534, tanggal 30 November 2017 beserta Kuitansi, *Invoice*, dan Surat Jalan;
37. 4 (empat) lembar Faktur Pajak Nomor 010.002-15.24091218, tanggal 5 Juni 2015 beserta Kuitansi, *Invoice*, dan *Delivery Note*;
38. 4 (empat) lembar Faktur Pajak Nomor 010.002-15.24091219, tanggal 10 Juni 2015 beserta Kuitansi, *Invoice*, dan *Delivery Note*;
39. 4 (empat) lembar Faktur Pajak Nomor 010.002-15.24091220, tanggal 15 Juni 2015 beserta Kuitansi, *Invoice*, dan *Delivery Note*;
40. 4 (empat) lembar Faktur Pajak Nomor 010.002-15.24091221, tanggal 21 Juni 2015 beserta Kuitansi, *Invoice*, dan *Delivery Note*;
41. 4 (empat) lembar Faktur Pajak Nomor 010.002-15.24091222, tanggal 29 Juni 2015 beserta Kuitansi, *Invoice*, dan *Delivery Note*;
42. 6 (enam) lembar fotokopi SPT Masa PPN PT. Khatulistiwa Swasentosa, Masa September 2015;
43. 4 (empat) lembar Faktur Pajak Nomor 010.002-15.27889894, tanggal 12 September 2015 beserta *Official Receipt, Invoice*, dan *Delivery Order*;
44. 4 (empat) lembar Faktur Pajak Nomor 010.002-15.27889893, tanggal 12 September 2015 beserta *Official Receipt, Invoice*, dan *Delivery Order*;
45. 4 (empat) lembar Faktur Pajak Nomor 010.003-15.62691700, tanggal 10 September 2015 beserta *Official Receipt, Invoice*, dan *Delivery Order*;

Hal. 6 dari 17 hal. Putusan Nomor 39 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 4 (empat) lembar Faktur Pajak Nomor 010.003-15.50490341, tanggal 18 September 2015 beserta *Official Receipt, Invoice*, dan *Delivery Order*;
47. 4 (empat) lembar Faktur Pajak Nomor 010.004-15.40121255, tanggal 7 Desember 2015 beserta *Purchase Order* dan *Delivery Order*;
48. 4 (empat) lembar Faktur Pajak Nomor 010.004-15.40121256, tanggal 9 Desember 2015 beserta *Purchase Order*;
49. 5 (lima) lembar Faktur Pajak Nomor 010.001-16.25603265, tanggal 19 Januari 2016 beserta *Purchase Order*;
50. 5 (lima) lembar Faktur Pajak Nomor 010.030-16.95535878, tanggal 17 Februari 2016 beserta *Purchase Order*;
51. 4 (empat) lembar Faktur Pajak Nomor 010.030-16.95535879, tanggal 18 Februari 2016 beserta *Purchase Order*;
52. 5 (lima) lembar Faktur Pajak Nomor 010.030-16.95535880, tanggal 22 Februari 2016 beserta *Purchase Order*;
53. 4 (empat) lembar Faktur Pajak Nomor 010.030-16.95535881, tanggal 23 Februari 2016 beserta *Purchase Order*;
54. 4 (empat) lembar Faktur Pajak Nomor 010.030-16.95535901, tanggal 3 Maret 2016 beserta *Purchase Order*;
55. 4 (empat) lembar Faktur Pajak Nomor 010.030-16.95535902, tanggal 4 Maret 2016 beserta *Purchase Order*;
56. 4 (empat) lembar Faktur Pajak Nomor 010.030-16.95535906, tanggal 1 Maret 2016 beserta *Purchase Order*;
57. 4 (empat) lembar Faktur Pajak Nomor 010.030-16.95535907, tanggal 2 Maret 2016 beserta *Purchase Order*;
58. 4 (empat) lembar Faktur Pajak Nomor 010.030-16.95535908, tanggal 7 Maret 2016 beserta *Purchase Order*;
59. 5 (lima) lembar Faktur Pajak Nomor 010.030-16.95535903, tanggal 9 Maret 2016 beserta *Purchase Order*;
60. 4 (empat) lembar Faktur Pajak Nomor 010.030-16.95535909, tanggal 10 Maret 2016 beserta *Purchase Order*;

Hal. 7 dari 17 hal. Putusan Nomor 39 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. 2 (dua) lembar Faktur Pajak Nomor 010.030-16.95535904, tanggal 11 Maret 2016 beserta *Purchase Order*;
62. 2 (dua) lembar *print out* Faktur Pajak Nomor 010.033-16.91748549, tanggal 13 September 2016;
63. 1 (satu) lembar *print out* Faktur Pajak Nomor 010.033-16.91748555, tanggal 15 September 2016;
64. 2 (dua) lembar *print out* Faktur Pajak Nomor 010.033-16.91748689, tanggal 6 Oktober 2016;
65. 1 (satu) lembar *print out* Faktur Pajak Nomor 010.033-16.91748693, tanggal 8 Oktober 2016;
66. 1 (satu) lembar *print out* Faktur Pajak Nomor 010.009-17.07410944, tanggal 2 Agustus 2017;
67. 1 (satu) lembar *print out* Faktur Pajak Nomor 010.009-17.07410980, tanggal 3 Agustus 2017;
68. 1 (satu) lembar *print out* Faktur Pajak Nomor 010.009-17.07410985, tanggal 15 Agustus 2017;
69. 1 (satu) lembar *print out* Faktur Pajak Nomor 010.009-17.07410987, tanggal 17 Agustus 2017;
70. 1 (satu) lembar *print out* Faktur Pajak Nomor 010.009-17.07410990 tanggal 20 Agustus 2017;
71. 2 (dua) lembar *print out* Faktur Pajak Nomor 010.030-16.93585202, tanggal 8 November 2016;
72. 1 (satu) lembar *print out* Faktur Pajak Nomor 010.030-16.93585203, tanggal 16 Nopember 2016;
73. 1 (satu) lembar *print out* Faktur Pajak Nomor 010.030-16.93585204, tanggal 29 November 2016;
74. 2 (dua) lembar *print out* Faktur Pajak Nomor 010.030-16.93585205, tanggal 7 Desember 2016;
75. 1 (satu) lembar *print out* Faktur Pajak Nomor 010.030-16.93585206, tanggal 20 Desember 2016;
76. 1 (satu) lembar *print out* Faktur Pajak Nomor 010.030-16.93585207, tanggal 20 Desember 2016;

Hal. 8 dari 17 hal. Putusan Nomor 39 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1 (satu) lembar *print out* Faktur Pajak Nomor 010.008-17.99919150, tanggal 13 Januari 2017;
78. 1 (satu) lembar *print out* Faktur Pajak Nomor 010.008-17.99919151, tanggal 28 Januari 2017;
79. 1 (satu) lembar *print out* Faktur Pajak Nomor 010.008-17.99919152, tanggal 1 Maret 2017;
80. 1 (satu) lembar *print out* Faktur Pajak Nomor 010.008-17.99919153, tanggal 25 Maret 2017;
81. 1 (satu) lembar *print out* Faktur Pajak Nomor 010.001-17.51868650, tanggal 13 Januari 2017;
82. 1 (satu) lembar *print out* Faktur Pajak Nomor 010.001-17.51868651, tanggal 28 Januari 2017;
83. 1 (satu) lembar *print out* Faktur Pajak Nomor 010.001-17.51868652, tanggal 1 Maret 2017;
84. 1 (satu) lembar *print out* Faktur Pajak Nomor 010.001-17.51868653, tanggal 23 Maret 2017;
85. 1 (satu) lembar *print out* Faktur Pajak Nomor 010.017-17.39464238, tanggal 25 Maret 2017;
86. 1 (satu) lembar *print out* Faktur Pajak Nomor 010.017-17.39464239, tanggal 1 Maret 2017;
87. 1 (satu) lembar *print out* Faktur Pajak Nomor 010.017-17.39464240, tanggal 1 Mei 2017;
88. 1 (satu) lembar *print out* Faktur Pajak Nomor 010.017-17.39464241, tanggal 1 Mei 2017;
89. 1 (satu) lembar *print out* Faktur Pajak Nomor 010.017-17.39464242, tanggal 23 Mei 2017;
90. 1 (satu) lembar *print out* Faktur Pajak Nomor 010.017-17.39464243, tanggal 23 Mei 2017;
91. 1 (satu) lembar *print out* Faktur Pajak Nomor 010.017-17.39464244, tanggal 2 Juni 2017;
92. 1 (satu) lembar *print out* Faktur Pajak Nomor 010.017-17.39464245 tanggal 12 Juni 2017;

Hal. 9 dari 17 hal. Putusan Nomor 39 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

93. 1 (satu) lembar *print out* Faktur Pajak Nomor 010.017-17.39464246, tanggal 25 Juni 2017;
94. 1 (satu) lembar *print out* Faktur Pajak Nomor 010.017-17.39464247, tanggal 1 Mei 2017;
95. 1 (satu) lembar *print out* Faktur Pajak Nomor 010.030-16.95535537, tanggal 12 Juli 2016;
96. 1 (satu) lembar Rekening Koran Bank Mandiri KCP Cibubur An. RENI ANGGI Nomor Rek.900-00-2221045-5, periode 1 sampai dengan 6 November 2014;
97. 22 (dua puluh dua) lembar fotokopi tanda bukti pembayaran dari berbagai perusahaan;
98. 1 (satu) lembar *Purchase Order* PT. Anugerah Sukses Mandiri Nomor: 12/PO/ASE/XI/2016, tanggal 2 November 2016;
99. 12 (dua belas) lembar *print-out* Rekening Tahapan BCA Nomor Rekening 0711945945 An. FADLAN DJAKFAR S. IR, periode Mei 2017;
100. 12 (dua belas) lembar fotokopi Rekening Tahapan BCA Nomor Rekening 0711945945 An. FADLAN DJAKFAR S. IR, periode Mei 2017;
101. 9 (sembilan) lembar *print-out* Rekening Tahapan BCA Nomor Rekening 0711945945 An. FADLAN DJAKFAR S. IR, periode Juni 2017;
102. 6 (enam) lembar *print-out* Rekening Tahapan BCA Nomor Rekening 0711945945 An. FADLAN DJAKFAR S. IR, periode Juli 2017;
103. 7 (tujuh) lembar fotokopi Rekening Tahapan BCA Nomor Rekening 0711945945 An. FADLAN DJAKFAR S. IR, periode September 2017;
104. 1 (satu) lembar fotokopi KTP An. IR. FADLAN DJAKFAR S Nomor 3174061404660007;
105. 1 (satu) lembar fotokopi KTP An. Marniyati Nomor 3174065301750006;

Hal. 10 dari 17 hal. Putusan Nomor 39 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



106. 2 (dua) lembar fotokopi KK Nomor 3174061701090393;
107. 54 (lima puluh empat) amplop kosong tertulis nama-nama perusahaan;
108. 3 (tiga) buah stempel;
109. 6 (enam) lembar fotokopi daftar nama-nama perusahaan PT. Putra Naga Sagara;
110. 4 (empat) lembar kuitansi, surat jalan, *invoice*, faktur pajak PT. Alam Putra Mahkota;
111. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Terdaftar Nomor S-14682KT/WPJ.04/KP.0603/2015, tanggal 08 September 2015;
112. 1 (satu) lembar fotokopi Formulir Pendaftaran Wajib Pajak Badan, tanggal 7 Agustus 2015;
113. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Keterangan Domisili Badan Usaha, tanggal 3 Agustus 2015;
114. 1 (satu) lembar fotokopi KTP dan NPWP An. DEDE SUKARDI;
115. 1 (satu) set fotokopi Akta PT. Agung Kota Mandiri Nomor 10, tanggal 3 Desember 2013;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan biaya perkara kepada ia Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 447/PID.SUS/2020/PT DKI tanggal 2 Desember 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Nomor 336/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel. tanggal 29 September 2020;
3. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta.Pid/2021/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,

Hal. 11 dari 17 hal. Putusan Nomor 39 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Februari 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 07/Akta.Pid/2021/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, yang menerangkan bahwa pada tanggal 9 Februari 2021, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2021, mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Februari 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 18 Februari 2021;

Membaca Memori Kasasi tanggal 23 Februari 2021 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Februari 2021 bertindak untuk dan atas nama Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 23 Februari 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 1 Februari 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Februari 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 18 Februari 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2021 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Februari 2021 serta memori kasasinya

Hal. 12 dari 17 hal. Putusan Nomor 39 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 23 Februari 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menguatkan putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membantu melakukan tindak pidana perpajakan yang dilakukan secara berlanjut", tidak salah dan telah menetapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang terungkap di muka sidang, yaitu sekitar tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 Terdakwa dan saksi Sandi selaku konsultan hukum secara bersama-sama telah membantu saksi Ervan Prasetyo selaku Direktur Utama PT. Sanmaru dan saksi Taufik Gunawan selaku Direktur Utama PT. Anugrah Sukses Energi yang keduanya bergerak dalam perdagangan solar, yang telah mengalami kesulitan dalam pelaporan pajak dan menyelesaikan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dengan cara Terdakwa melalui *e-mail* mengirimkan kepada PT. Sanmaru dan PT. Anugrah Sukses Energi faktur pajak berbarcode dengan identitas PT. Agung Kota Mandiri dengan pembayaran 30% (tiga puluh persen) dari nilai PPN, dilengkapi dengan *Delivery Order* (DO), *Invoice* dan Kuitansi.

Hal. 13 dari 17 hal. Putusan Nomor 39 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Padahal terbukti transaksi faktur pajak tersebut adalah transaksi yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, yaitu ternyata tidak ada penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dengan pihak lain, juga tidak ada penyeteroran PPN ke kantor pajak dari transaksi tersebut;

- Bahwa total banyaknya faktur pajak dengan identitas PT. Anugrah Sukses Energi yang dijual Terdakwa kepada saksi Ervan Prasetyo dan saksi Taufik Gunawan seluruhnya adalah sebesar Rp56.148.290,00 (lima puluh enam juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut menimbulkan kerugian Negara dari penerimaan pajak sebesar Rp56.148.290,00 (lima puluh enam juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah). Perbuatan materil Terdakwa sedemikian rupa itu telah memenuhi semua unsur tindak pidana Pasal 39A huruf a *juncto* Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Perpu Nomor 5 Tahun 2008 *juncto* Pasal 6 ayat (1) KUHP pada dakwaan tunggal;
- Bahwa demikian pula putusan *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan, tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa namun demikian penjatuhan pidana denda sebesar 4 (empat) x Rp56.148.290,00 (lima puluh enam juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) = Rp95.803.160,00 (sembilan puluh lima juta delapan ratus tiga ribu seratus enam puluh rupiah) tidak tepat karena *judex facti* terbukti salah menghitung besaran jumlah denda yang harus dibayar Terdakwa. Oleh karena itu putusan *judex facti* beralasan hukum diperbaiki sekedar mengenai besaran pidana denda yang harus dibayar Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Hal. 14 dari 17 hal. Putusan Nomor 39 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 447/PID.SUS/2020/PT DKI tanggal 2 Desember 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 336/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel. tanggal 29 September 2020 harus diperbaiki mengenai besarnya pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 39A huruf a *juncto* Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 15 dari 17 hal. Putusan Nomor 39 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **I/PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA SELATAN** dan Pemohon Kasasi **II/TERDAKWA FADLAN DJAKFAR** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 447/PID.SUS/2020/PT DKI tanggal 2 Desember 2020 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 336/Pid.Sus/2020/PN Jkt.Sel. tanggal 29 September 2020 tersebut mengenai besarnya pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi:
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
 2. Menjatuhkan pidana denda sebesar 4 (empat) x Rp56.148.290,00 (lima puluh enam juta seratus empat puluh delapan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) = Rp224.593.160,00 (dua ratus dua puluh empat juta lima ratus sembilan puluh tiga ribu seratus enam puluh rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terdakwa dapat disita Jaksa Penuntut Umum untuk kemudian dilelang membayar denda dimaksud, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda maka kepada Terdakwa dijatuhi pidana kurungan pengganti denda selama 3 (tiga) bulan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Februari 2022 oleh Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum. dan Jupriyadi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan

Hal. 16 dari 17 hal. Putusan Nomor 39 K/Pid.Sus/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Nurjamal, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./H.Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum. ttd./Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H

ttd./Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

Panitera Pengganti,

ttd./Nurjamal, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr Sudharmawatiningsih SH., M.Hum

NIP. 196110101986122001

Hal. 17 dari 17 hal. Putusan Nomor 39 K/Pid.Sus/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)